BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan pelaksanaan kuliah kerja praktek di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB) Bumiputera kantor cabang Soekarno Hatta penulis ditempatkan dibagian Administrasi. Dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan AJB Bumiputera khususnya pada Sistem Akuntansi Instansi yang bertugas mencatat, mencocokan dan meneliti atas kegiatan keuangan. Di bagian ini penulis bertugas melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas semua transaksi.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kuliah kerja praktek dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara pihak penulis dengan pihak perusahaan dalam pelaksanaan kerja praktek dilakukan dalam suatu periode tertentu yaitu dari tanggal 19 Juli sampai 20 Agustus. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini dengan melakukan kegiatan yang ada di Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.

Dalam melaksanakan kerja praktek, sebelumnya penulis diberikan pengarahan dan pelatihan oleh Pembimbing Perusahaan, sehingga penulis

dapat mengerti dan memahami apa yang akan dikerjakan oleh penulis di AJB Bumiputera.

Selama melakukan Kerja Praktek penulis melakukan kegiatan – kegiatan sbb :

1. Melayani nasabah yang ingin menjadi peserta premi asuransi pada AJB. Bumiputera Cab. Soekarno Hatta 1912, berikut menjelaskan tentang preminya.
2. Menyusun data-data nasabah, biasanya berupa kuitansi Premi disusun secara berurutan.
3. Mengecek kembali data - data nasabah jika ada yang terselip ataupun hilang, pengecekan ini dilakukan esok harinya.
4. Mengentri data-data penerimaan premi

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Jenis Asuransi Pada AJB Bumiputera

1. Ekawaktu Ideal

1. Jika tergantung meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi maka uang pertanggungan sebesar yang tercantum dalam polis dibayarkan.
2. Jika tergantung masih hidup pada waktu habis kontrak, semua premi dasar yang telah diterima oleh badan dibayarkan kepada pemegang polis ditambah dengan bonus sebagai pembayaran habis kontrak.

Pendapatan Premi

Premi diterima secara tahunan, tunggal, sekaligus dan setengah tahunan

2. Mitra Beasiswa

1. Jenis produk asuransi ini dwiguna kombinasi dengan nama mitra Beasiswa Berencana yang dipasarkan dalam mata uang rupiah.
2. Asuransi kecelakaan diri dengan risiko. Uang pertanggungan kecelakaan diri adalah sebesar satu kali uang pertanggungan polis induk.

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau yang ditunjuk dana kelangsungan belajar , sesuai table di bawah ini.

Tabel 1

Dana Kelangsungan Belajar

Umur anak Saat masuk	Dana Kelangsungan Belajar				
	4 th	6 th	12 th	15 th	18 th
1-2 th	5% UP	10% UP	20% UP	30% UP	100 % UP
3-4 th	-	10% UP	20% UP	30% UP	100 % UP
5-10 th	-	-	20% UP	30% UP	100 % UP
11-13 th	-	-	-	30% UP	100 % UP
14-16 th	-	-	-	-	100 % UP

2. Pada waktu masa asuransi berakhir yang ditunjuk masih diberikan dana beasiswa secara sekaligus.
3. Jika tergantung meninggal dunia pada masa asuransi, maka :
   a. Kepada yang ditunjuk dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal dan polis menjadi bebas premi beasiswa dibayarkan sesuai jadwal.
   b. Premium deposit di kembalikan apabila premi dibayar sekaligus apabila setelah diperhitungkan premi jatuh tempo.

Penerimaan premi

a. Premi diterima secara tahunan, setengah tahunan, triwulan, tunggal atau sekaligus berdasarkan premi tahunan.
b. Premi sekaligus adalah premi yang diterima berdasarkan premi tahunan akan diperhitungkan untuk membayar premi tahunan pada saat jatuh tempo. Bagian dari premi sekaligus berdasarkan pada premi tahunan yang belum diperhitungkan sebagai premi tahunan yang belum diperhitungkan sebagai premi tahunan dinamakan premium deposit.
c. Produk Asuransi Mitra Beasiswa Berencana mempunyai masa leluasa *(grace period)* pembayaran premi selama 1 bulan kalender.
d. Jika pemegang polis menghentikan pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai maka macam asuransi berubah menjadi Dwiguna

3. Mitra Pelangi

1. Jika tergantung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dbayarkan:
   a. Santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis ditambah bonus.
   b. Khusus untuk polis yang membayar premi sekaligus berdasarkan premi tahunan, santunan ditambah dengan pembayaran premium deposit.
2. Jika tertanggung hidup sampai masa asuransi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan ditambah bonus,

Penerimaan Premi

Premi diterima secara tahunan, setengah tahunan, triwulanan, tunggal atau sekaligus berdasarkan premi tahunan.

Minimal premi disetahunkan untuk setiap polis dengan ketentuan minimal sebagai berikut.

a. Segmen pasar menengah dan bawah adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
b. Segmen pasar atas adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

4. Mitra Permata

1. Nama produk asuransi ini adalah Asuransi Jiwa Mitra Permata, yang memiliki arti perlindungan manfaat tabungan.
2. Jenis asuransi ini adalah gabungan antara unsur tabungan dan perlindungan meninggal.

Manfaat

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk diberikan :
   a. Santunan sebesar 100% uang pertanggungan UP sisa dipilih oleh nasabah 1,25x, 2x, 3x, 4x, 5x .
   b. Akumulasi dana dan besarnya sesuai dengan perhitungan.

Pendapatan Premi

Minimal premi yang diterima oleh perusahaan untuk segmen menengah dan bawah sebesar :

a. Rp 10.000.000,-
b. Rp 5.000.000,-
c. Rp 4.000.000.-
d. Rp 3.000.000,-
e. Rp 2.000.000,-

5. Mitra Melati

Jenis asuransi ini adalah gabungan antara unsur perlindungan meninggal dan tabungan. Produk asuransi ini dipasarkan dengan mata uang rupiah.

Manfaat Asuransi.

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk diberikan santunan 100% uang pertanggungan.
2. JIka tertanggung hidup sampai masa asuransi berakhir dan premi diterima oleh perusahaan hingga berakhirnya masa asuransi maka kepada pemegang polis dibayarkan akumulasi dana yang besarnya minimal 110% dari uang pertanggungan.

Pendapatan Premi

Premi produk Asuransi ini terdiri dari premi :

a. Premi risiko yaitu premi yang digunakan untuk perlindungan meninggal, apabila tertanggung meninggal sbelum masa asuransi berakhir.
b. Premi tabungan
c. Premi biaya adalah sejumlah dana yang diterima oleh perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.
d. Sekmen pasar menengah dan bawah sebesar Rp 1.000.000,-/ tahun
e. Sekmen pasar atas sebesar Rp 5.000.000,-/ tahun

f. Premi diterima secara tahunan, setengah tahunan dan triwulan.

6. Mitra Abadi

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa penerimaan premi atau sesudahnya, kepada yang di tunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis ditambah bonus.
2. Jika tertanggung hidup mencapai usai 99 tahun maka dibayarkan uang pertanggungan yang tercantum dalam polis ditambah bonus.

Pendapatan Premi

a. Masa penerimaan premi minimal 3 tahun dan maksimal 20 tahun.

b. Premi diterima secara triwulan,setengah tahunan, tahunan, tunggal dan sekaligus berdasarkan premi tahunan.

Minimal Premi

a. Minimal premi disetahunkan untuk setiap polis yang dipasarkan di kantor operasional adalah US $100 (seratus US dollar)

b. Minimal premi disetahunkan untuk setiap polis yang dipasarkan di kantor operasional adalah US $500 (lima ratus US dollar)

7. Mitra Prima

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis ditambah bonus.
2. Jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, kepada pemegang polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan ditambah bonus.

Penerimaan Premi

a. Premi diterima selama masa asuransi atau sampai dengan akhir tahun polis saat tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi.
b. Premi dapat dterima secara triwulan,setengah tahunan, tahunan, tunggal dan sekaligus berdasarkan premi tahunan.
c. Umur tertanggung pada saat mulai kontrak asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun.

Minimal Premi

a. Minimal premi disetahunkan untuk setiap polis yang dipasarkan di segmen pasar menengah Asuransi Jiwa Perorangan adalah US $100 (seratus US dollar)
b. Minimal premi disetahunkan untuk setiap polis yang dipasarkan di segmen pasar atas Asuransi Jiwa Perorangan adalah US $500 (lima ratus US dollar)

8. Mitra Poesaka

Manfaat Asuransi

1. Jika tertunjuk meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan :
   a. Santunan sebesar 100% uang pertanggungan pada saat meninggal dan,
   b. Nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan.
2. Jika tertanggung hidup hingga berakhirnya masa asuransi maka kepada pemegang polis di bayarkan nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak.

Penerimaan Premi

Premi dapat ditambahkan sewaktu-waktu sebelum masa asuransi berakhir. Setiap penambahan premi dinyatakan premi tunggal yang menambah uang pertanggungan meninggal dan nilai tunai diperhitungkan efektif sejak tanggal penambahan premi.

Minimal Premi

a. Segmen pasar Standard sebesar US $200 (dua ratus Us dollar)
b. Segmen pasar Eksekutif sebesar US $5.000 (lima ribu US dollar)

9. Mitra Oetama

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan :

a. Santunan sebesar 100% uang pertanggungan pada saat meninggal atau sebesar 200% uang pertanggungan jika meninggal dunia akibat kecelakaan.
b. Nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan.

2. Jika tertanggung hidup hingga berakhirnya masa asuransi maka kepada pemegang polis dibayarkan nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak.
3. Ada fasilitas rawat inap bagi nasabah.

Penerimaan Premi

Premi dapat ditambahkan sewaktu-waktu sebelum masa asuransi berakhir.

10. Mitra Sehat

Jenis Asuransi :

1. Jenis produk Asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan, santun meninggal, dan biaya rawat inap di rumah sakit, serta termasuk dalam cabang Endowment Combined.
2. Produk ini dipasarkan dalam mata uang rupiah.
3. Kode macam asuransi Mitra Sehat adalah AG59.

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan :
   a. Santunan sebesar 100% uang pertanggungan.

b. Akumulasi dana yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat tertanggung meninggal.

2. Jika tertanggung dirawat inap di rumah sakit sebelum polis berusia 6 bulan, maka :
   a. Dana rawat inap tidak dibayarkan meskipun rawat inap tersebut berlanjut melewati umur 6 (enam)bulan.
   b. Dana rawat inap dibayarkan mulai hari ketiga jika tertanggung dirawat inap karena kecelakaan.

Penerimaan Premi

a. Penerimaan premi dapat dilakukan secara tunggal, tahunan, setengah tahunan dan triwulan.
b. Premi risiko
c. Premi rawat inap adalah premi yang diterima untuk membayar santunan apabila tertanggung sakit dan dirawat dirumah sakit sebelum masa asuransinya berakhir.
d. Premi biaya
e. Premi tabungan
f. Produk Asuransi Jiwa Mitra Sehat mempunyai masa leluasa (Grace Period) pembayaran premi selama 30 (tiga puluh) hari.
g. Jika penerimaan premi terhenti dan telah melampaui masa leluasa maka polis dapat dipulihkan kembali dengan tertanggung melunasi seluruh premi yang tertunggak ditambah dengan denda sebesar 4,5% per tahun secara efektif premi yang di tunggak

Minimal Premi

Minimal uang pertanggungan untuk setiap polis sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

11. Mitra Cerdas

Jenis Asuransi

1. Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur santunan meninggal dan tabungan, serta termasuk dalam cabang asuransi *Endowment Combined.*
2. Produk ini dipasarkan dalam mata uang rupiah.

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada yang ditunjuk dibayarkan :
   a. Santunan sebesar 100% uang pertanggungan.
   b. Akumulasi dana yang besarnya sesuai perhitungan pada saat tertanggung meninggal dunia.
2. Pengambilan dana kelangsungan belajar dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo.

Penerimaan Premi

a. Penerimaan premi dapat dilakukan secara tahunan, setengah tahun, triwulan, dan secara tunggal.

Minimal Premi

Minimal uang pertanggungan untuk setiap polis Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

12. Mitra Dana

Jenis Asuransi

1. Nama produk asuransi ini adalah Asuransi Jiwa Mitra Dana
2. Asuransi Jiwa Mitra Dana adalah produk yang dirancang untuk konsumen khususnya segmen pasar menengah ke atas dengan tujuan membantu perencanaan keuangan dalam hal pengembangan investasi.
3. Reduksi (Potongan Premi) adalah potongan yang diberikan atas premi yang diberikan langsung pada saat pembayaran premi produk asuransi ini.
4. Kode macam asuransi Mitra Dana AG61.

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada yang ditunjuk dibayarkan :
   a. Uang pertanggungan sebesar 100% dan
   b. Akumulasi dana yang besarnya sesuai dengan perhitungan, dan asuransi berakhir.

2. Jika tertanggung hidup hingga berakhirnya masa asuransi, maka kepada pemegang polis dibayarkan akumulasi dana, dan asuransinya berakhir.

Penerimaan Premi

1. Cara penerimaan premi adalah tunggal
2. Premi tunggal diterima minimal sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap polis.

13. Mitra Guru

1. Nama produk asuransi ini adalah Asuransi Jiwa Mitra Guru.
2. Asuransi Jiwa Mitra Guru adalah produk yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan masyarakat yang berkecimpung di bidang pendidikan.
3. Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur perlindungan meninggal dan tabungan, serta termasuk dalam cabang asuransi Dwiguna Kombinasi.
4. Produk ini dipasarkan dalam mata uang rupiah.

Manfaat Asuransi

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada yang ditunjuk dibayarkan :
   a. Uang pertanggungan yang meningkat setiap tahunnya dimulai tahun kedua sebesar 20% dari uang pertanggungan awal, dan

b. Akumulasi dana yang besarnya sesuai perhitungan pada saat tertanggung meninggal dunia, dan asuransi berakhir.

Penerimaan Premi

1. Premi diterima secara bulanan, Triwulanan, setengah tahunan dan tahunan.
2. Besarnya uang pertanggungan awal ditentukan berdasarkan penerimaan premi sebagai berikut:

Tabel 2
Penerimaan Premi Mitra Guru

Penerimaan Premi	Minimal	
	Premi	Uang Pertanggungan
Bulanan	Rp 100.000,-	Rp 5.000.000
Triwulan	Rp 300.000,-	Rp 5.000.000
Setengah tahunan	Rp 600.000,-	Rp 5.000.000
Tahunan	Rp 1.200.000,-	Rp 5.000.000

3.3.1.1 Pengertian Premi

Setiap perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan diperlukan adanya dana dan penerimaan kas, penerimaan kas yang diperoleh asuransi merupakan hasil dari pemegang polis baru dan premi lanjutan.

Premi dalam asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atau pengalihan risiko pada penanggung. Dengan demikian premi asuransi merupakan:

1. Imbalan jasa atau jaminan yang diberikan oleh penaggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita tertanggung.
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko.

Menurut **Simorangkir** dalam buku "**Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank"** mengemukakan bahwa pengertian premi ialah:

"Sesuatu yang diberikan sebagai hadiah, sumbangan atau sesuatu yang dibayar sebagai tambahan (ekstra)"

(2000;177)

Dengan demikian premi merupakan kontra prestasi dari tertanggung kepada penanggung sebagai akibat dari dialihkannya risiko kerugian kepada pihak penanggung. Premi juga merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan asuransi, dari premi tersebut perusahaan dapat membiayai biaya operasionalnya untuk kelangsungan hidup perusahaan.

3.3.1.2 Pendapatan Premi

Penerimaaan premi bagi perusahahaan asuransi merupakan hal yang penting dalam kegiatan usahanya, semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan asuransi akan semakin meningkat.

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisasi biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan premi asuransi. Premi ini biasanya ditetapkan sekian persen dari jumlah yang dipertanggungkan.

Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode polis risiko, maka seluruh premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misal premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan. Maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

1. Apabila jumlah premi yang diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.

2. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi dilakukan dengan menggunakan metode uang muka *(deposit method)* sampai jumlah premi dapat diestimasi dengan layak.

Premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan untuk masing-masing jenis pertanggungan dengan cara sebagai berikut:

1. Secara agregat tanpa memperlihatkan tanggal penutupnya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu.
2. Secara individual dari tiap pendapatan pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan selama periode kontrak atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi.

3.3.1.3. Pengertian Asuransi

Asuransi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) memiliki tujuan untuk menunjang dan melaksanakan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan bidang perasuransian pada khususnya. Begitu pula hal yang menjadi maksud dan tujuan bagi pendiri AJB Bumiputera yang bergerak dalam bidang asuransi jasa perlindungan dan pemeliharaan.

Menurut Prof. Dr. H. Veithzal Rivai M.B.A, Andika Permata Veithzal.B.Acct.M.B.A san Ferry N Idroes.SE.,M.M dalam bukunya **Bank and Financial Institution management** tentang **Asuransi** adalah :

Suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit unit yang berisiko agar kerugian indvidu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara profesional diantara semua unit dalam gabungan tersebut.

(2007:1001)

Sedangkan menurut **Undang-Undang No 2** tentang **Asuransi** adalah sebagai berikut:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pikak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan penerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntunagn yang diharapkan, atau tanggungjawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yangn didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan"

(1992)

Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya berupaya menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pihak asuransi. Adapun manfaat asuransi bagi tertanggung atau pihak yang mengasuransikan antara lain:

A. Rasa aman dan perlindungan.

   Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko

atau kerugian tersebut bener terjadi, pihak tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dengan penenggung.

B. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

   Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik, dengan mempertahankan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayarkan oleh tertanggung.

C. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

D. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.

   Premi yang dibayarkan secara periodik memiliki subtitusi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

E. Alat pembayaran resiko.

   Resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

F. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya)

3.3.2. Prosedur Pencatatan Pendapatan Premi pada AJB Bumiputera

AJB. Bumiputera 1912 Cab. Soekarno Hatta

1. Penerimaan Premi Pertama

a. Agen meminta pengesahan setoran premi pertama kepada pengawas Kas dan Pengawas kas mencatat dalam buku kontrol kas.
b. Agen menyerahkan uang beserta pengesahan setoran premi pertama kepada kasir.
c. Kasir menandatangani bukti setoran premi pertama, mencantumkan tanggal, nomor kas, dan paraf pada bukti kuitansi premi pertama kepada kasir.

2. Penerimaan Premi Lanjutan

a. Agen menyerahkan uang bersamaan dengan penyerahan sus kuitansi kepada kair dan meminta daftar titipan setoran premi yang ditandatangan kasir dan dketahui pengawas kas. Pengawas kas mencatat dalam buku kontrol kas.

b. Kasir menyerahkan sus kuitansi kepada petugas urusan adiministrasi.
c. Petugas administrasi melakukan entry data melalui aplikasi DSP dan mengaplikasikan Pp 07.
d. Pp 07 dteliti pengawas kas, apabila sudah cocok dan benar kemudian ditandatangani dan di teruskan kepada kasir.
e. Kasir setelah mendapatkan Pp 07 selanjutnya didistribusikan lembar asli dilampiri sus kuitansi untuk dikirim ke kantor wilayah, lembar kedua untuk arsip kantor operasional, lembar ketiga diserahkan kepada agen untuk ditukar dengan daftar titipan setoran premi.
f. Pegawai urusan administrasi setiap sore hari harus melakukan proses penutupan setoran premi, menghasilkan lembaran buku harian penerimaan premi beserta voucher. Nomor kas secara otomatis akan di isi oleh aplikasi LBK integrasi.
g. Pegawai urusan administrasi memberikan informasi kepada kasir bahwa penutupan setoran premi telah selesai dan kasir mengambil voucher aplikasi.
h. Pegawai urusan administrasi membubuhkan tanda tangan pada lembar buku harian penerimaan prem kemudian dilanjutkan ke pengawas kas.
i. Pengawas kas meneliti kebenaran jumlah yang tercantum selanjutnya membubuhkan tanda tangan dan dicatat dalam buku

3.3.3. Hambatan Penerimaan Premi AJB. Bumiputera 1912

Kendala yang dihadapi dalam penerimaan Premi pada AJB. Bumiputera 1912 Cab. Moh. Toha Bandung sbb :

1. Dalam pembayaran premi oleh nasabah melalui Agen, ada penagih yang kurang disiplin/terlambat dalam menyetorkan uang premi ke bagian keuangan.
2. Kendala ini bisa saja terjadi karena komputer atau mesin printnya rusak, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan juga buruh perbaikan.
3. Adanya nasabah yang tidak disiplin dalam pembayaran premi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terkadang ada pula nasabah yang tidak melanjutkan pembayaran preminya.

3.3.3.1 Usaha untuk mengatasi kendala dalam Pendapatan Premi AJB. Bumiputera

Usaha untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam Pencatatan Premi Pada AJB. Bumiputera 1912 Cab. Soekarno Hatta Bandung sbb :

1. Karyawan pada bagian agen harus lebih sigap dan perusahaan harus lebih tegas menegur agen yang kurang bertanggung jawab.
2. Komputer harus sering di cek, agar tidak ada kerusakan yang mengakibatkan komputer tiba- tiba mati, atau bisa saja error/ rusak karena akan menghambat aktivitas terutama pada bagian

kasir yang sangat penting karena merupakan pusat pembayaran yang di lakukan oleh nasabah.

3. Perusahaan harus mempunyai data setiap nasabah, jadi apabila ada nasabah yang belum melakukan pembayaran dihubungi.